



BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari tujuh bagian, yakni: pertama, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai gap permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merumuskan permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga, batasan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan yang dipilih oleh peneliti berdasarkan identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya.

Keempat merupakan rumusan masalah yang merupakan perumusan dari batasan masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan fokus utama dalam penelitian ini, dimana didalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian selesai dilakukan. Kelima adalah batasan penelitian yang diperlukan untuk memfokuskan penelitian karena adanya keterbatasan waktu dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Keenam adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada batasan masalah yang dijelaskan sebelumnya. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang perkembangan pasar modal telah meningkat dengan pesat dan tentunya di masa yang akan datang bisnis dalam investasi akan menjadi lebih rumit dari sebelumnya karena adanya persaingan yang ketat antar para investor. Di Indonesia hingga saat ini sudah banyak perusahaan yang menjual sahamnya kepada masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(*go public*) melalui perdagangan di pasar modal. Dalam melakukan aktivitasnya di pasar modal para pelaku pasar mendasarkan keputusannya pada informasi yang diterimanya. Oleh karena itu, keberadaan dan ketersediaan informasi yang relevan dan akurat akan sangat membantu dan menunjang setiap kelancaran proses investasi dan pendanaan di pasar modal.

Consumer goods merupakan barang-barang yang banyak dicari dan dibeli oleh hampir semua orang, dimana sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Consumer goods* diproduksi dalam jumlah yang banyak karena sifatnya yang cepat diserap oleh masyarakat. Perusahaan pada sektor ini mencakup perusahaan makanan dan minuman, rokok, obat-obatan, kosmetik, serta peralatan rumah. Perusahaan industri *consumer goods* ini memiliki potensi yang besar karena didukung oleh jumlah konsumen yang besar. Maka dari itu perusahaan-perusahaan pada sektor ini mendapat banyak perhatian dari para investor, karena tentu saja ini menjadi tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi, sebab perusahaan-perusahaan pada sektor ini memproduksi barang yang dibutuhkan oleh masyarakat umum. Oleh karena itu laporan keuangannya menjadi perhatian bagi para investor.

Fenomena yang membuat ketertarikan penulis mengambil penelitian perusahaan barang yang dikonsumsi (*consumer goods*) selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 ini karena salah satu sub sektor di perusahaan *consumer goods*, yaitu sub sektor industri makanan dan minuman terdapat perusahaan yang di *delisting* paksa (*forced delisting*) oleh pihak BEI pada tahun 2015. Perusahaan tersebut adalah PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) yang merupakan emiten pengolahan kakao. Alasan perusahaan di *delisting* secara paksa adalah karena saham DAVO sudah disuspensi hampir dua tahun, hal ini disebabkan emiten pengolahan kakao ini mengalami *default* (gagal bayar) utang pada tahun 2012 sebesar Rp 4,42 triliun. Seperti diatur dalam Peraturan No I-I tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghapusan pencatatan (*delisting*) dan pencatatan kembali (*relisting*) saham di bursa, dikemukakan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya *forced delisting*. Pertama, emiten mengalami kondisi yang berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya. Perseroan yang dinilai baik secara finansial, hukum, maupun sebagai perusahaan terbuka tersebut tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan. Kedua, saham milik emiten yang bersangkutan disuspen di pasar reguler dan pasar tunai. Jadi, saham perusahaan hanya diperdagangkan di pasar negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir (sumber: investasi.kontan.co.id; bisnis.liputan6.com; finance.detik.com).

Selain itu masalah *audit delay* selalu muncul setiap tahunnya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan *go public* di Indonesia yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga waktu publikasinya menjadi terlambat, seperti yang diberitakan dalam beberapa artikel di *website*: pada tahun 2012 terdapat 52 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2012 kepada BEI tercatat 1 April 2013 (www.kontan.co.id), pada tahun 2013 terdapat 57 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2013 kepada BEI tercatat 1 April 2014 (economy.okezone.com), pada tahun 2014 terdapat 52 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan audit per 31 Desember 2014 kepada BEI tercatat 9 April 2015 (neraca.co.id), dan pada tahun 2015 terdapat 18 emiten yang belum menyerahkan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2015 tercatat 29 Juni 2016 (www.idx.co.id).

Adanya keterlambatan informasi penyampaian dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini akan mempengaruhi harga jual saham dipasar modal. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memiliki kondisi kesehatan buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen, sehingga mengakibatkan tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan menjadi terganggu yang pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini akan menyebabkan *audit delay* semakin meningkat.

Dalam *Generally Accepted Auditing Standards* terdapat standar umum ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilakukan dengan kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Standar lapangan ketiga juga menyatakan bahwa bukti audit harus cukup dan kompeten. Dengan adanya standar-standar ini memungkinkan akuntan publik untuk memperpanjang masa audit atau menunda waktu publikasi laporan keuangan audit. Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar. Adanya tanggung jawab yang besar ini memacu auditor untuk bekerja secara lebih profesional. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah untuk menyampaikan laporan keuangan auditnya secara tepat waktu.

Berdasarkan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dengan KEP- 554/BL/2010 yang menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan untuk perusahaan yang telah *go public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Perkembangan ini mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan yang semakin meningkat. Selain itu adanya keinginan dari investor untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat bagi para investor akan membuat permintaan atas audit laporan keuangan akan meningkat.

Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban manajemen sebagai pengambil keputusan perusahaan dalam mengelola perusahaan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan usaha yang dimiliki suatu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan terutama perusahaan yang telah *go-public*. Menurut PSAK No 1 Tahun 2015, laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomik. Selain laporan, penyampaian laporan keuangan sangatlah penting bagi perusahaan. Fungsi dari pelaporan keuangan untuk menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi untuk menggambarkan kinerjanya kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan atas informasi tersebut.

Hasil dari sebuah pelaporan adalah sebuah informasi. Informasi yang tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan seorang manajer dalam merespon kejadian atau masalah. Apabila informasi tersebut tidak tepat waktu, maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai dan hal ini akan mempengaruhi kualitas dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan keuangan merupakan karakteristik yang penting bagi laporan keuangan. Hal ini dikarenakan ketepatan waktu berpengaruh langsung terhadap reaksi pasar, kualitas keputusan, dan tingkat kepastian yang dibuat berdasarkan informasi dipublikasikan.

Di Indonesia, Pemerintah telah mengatur tentang dasar ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dalam peraturan nomor Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Penyampaian Laporan Keuangan, dimana dinyatakan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM adalah selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga atau 90 hari setelah berakhirnya tahun buku. Selain itu berdasarkan Peraturan Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perusahaan Publik atas laporan keuangan tahunan yang wajib disajikan dengan perbandingan periode yang sama tahun sebelumnya, disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan laporan keuangan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK serta diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga (31 Maret) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Oleh sebab itu, jika perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan ketentuan pasal 63e Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal yang menyatakan bahwa emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Audit delay dalam penelitian ini menggunakan kriteria *total lag* karena fokus rentang waktu dalam penelitian ini antara tanggal berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal diterimanya laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di bursa. Meskipun sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun dalam kenyataannya waktu mempublikasikan laporan keuangan audit masih saja bervariasi. Ketepatan waktu (*Timeliness*) penyusunan atau pelaporan suatu laporan keuangan perusahaan bisa berpengaruh pada nilai laporan keuangan tersebut. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Lamanya waktu dalam mengaudit atau adanya perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan auditan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan auditor. Lamanya waktu ini dalam audit sering disebut dengan *audit delay*. (Panjaitan, 2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* bisa disebabkan dari faktor internal perusahaan dan faktor eksternal perusahaan. Faktor-faktor yang berasal dari internal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* yaitu seperti kompleksitas operasi perusahaan, ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA dan ROE), dan solvabilitas (DAR dan DER). Sedangkan faktor yang berasal dari eksternal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* yaitu opini auditor, reputasi KAP, dan pergantian auditor.

Profitabilitas adalah ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu. Hasil penelitian Nurmalita (2016) dan Destiana (2014) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap *audit delay*. Dengan demikian, semakin besar rasio profitabilitas maka semakin baik pula kinerja perusahaan sehingga perusahaan cenderung untuk segera memberikan informasi tersebut pada pihak lain yang berkepentingan. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Novit (2016) dan Latifa (2015) yang menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor internal selanjutnya yaitu solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban-kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Menurut hasil penelitian Sari (2014) dan Prameswari (2012), solvabilitas (DER) berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurutnya, rasio solvabilitas yang tinggi akan mengakibatkan *audit delay* menjadi besar karena panjangnya waktu yang dibutuhkan oleh auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Namun dilain pihak, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azhari (2014) dan Yuni (2012) yang menyimpulkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor internal berikutnya adalah kompleksitas operasi perusahaan. Tingkat kompleksitas operasi sebuah perusahaan bergantung pada jumlah anak perusahaan yang



dimiliki, jumlah dan lokasi unit operasi (cabang) perusahaan, serta diversifikasi jalur produk dan pasar yang dimiliki perusahaan. Hubungan tersebut didukung oleh hasil penelitian Hendri (2015) serta Ariyani dan Budiarta (2014) menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*. Menurutnya, perusahaan yang memiliki unit operasi (cabang) lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama bagi auditor untuk melakukan pekerjaan auditnya. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Latifa (2015) serta Angruningrum dan Wirakusuma (2013) yang menunjukkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Selanjutnya faktor-faktor yang berasal dari eksternal perusahaan yang mempengaruhi *audit delay* adalah reputasi KAP. Perusahaan-Perusahaan dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada *public* agar akurat dan terpercaya menggunakan jasa KAP. Biasanya perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik. Hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm*. Menurut hasil penelitian Nurmalita (2016) dan Sari (2014), reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan jasa KAP *Big Four* akan mengalami *audit delay* yang lebih pendek. Namun dilain pihak, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saftiana dan Wenny (2014) serta Ferdianto (2012) yang menyimpulkan bahwa reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Faktor eksternal berikutnya adalah pergantian auditor. Sebagai salah satu negara yang mewajibkan dilakukannya pergantian auditor dengan batas waktu yang ditentukan, pemerintah telah mengatur kewajiban perusahaan untuk melakukan pergantian auditor dimana pemberian jasa audit oleh seorang akuntan publik dilakukan maksimal 3 tahun

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berturut-turut dalam satu klien. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat memilih auditor pengganti yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan sehingga proses penyelesaian audit atas laporan keuangan dapat dilaksanakan tepat waktu. Hasil penelitian Praptika dan Rasmini (2016) serta Maria (2012) menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan, perusahaan yang mengalami pergantian auditor akan membutuhkan waktu bagi auditor baru untuk mengidentifikasi karakteristik dari bisnis klien dan sistem yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Rustiarini dan Sugiarti (2013) yang menunjukkan bahwa pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Berdasarkan referensi penelitian diatas, penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut didukung oleh jumlah konsumen yang besar dan barang-barang diperusahaan industri tersebut dibeli oleh hampir semua orang untuk dikonsumsi setiap harinya sehingga mendapat banyak perhatian dari para investor. Perusahaan sektor industri *consumer goods* ini menjadi tempat yang menjanjikan untuk berinvestasi bagi para investor. Penulis juga tertarik dengan adanya fenomena perusahaan di salah satu sub sektor yang ada di perusahaan industri *consumer goods* ini yaitu sub sektor industri makanan dan minuman, dimana ada salah satu perusahaan yang di delisting secara paksa oleh pihak BEI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor *return on asset* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah faktor *return on equity* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah faktor *debt to total asset ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah faktor *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah faktor ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
6. Apakah faktor kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
7. Apakah faktor opini auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?
8. Apakah faktor reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
9. Apakah faktor pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

C. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang telah teridentifikasi di atas, maka peneliti membatasi penelitian pada masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor *return on asset* berpengaruh terhadap *audit delay*?
2. Apakah faktor *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*?
3. Apakah faktor kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*?
4. Apakah faktor reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*?
5. Apakah faktor pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



D. Batasan Penelitian

Penulis menetapkan batasan penelitian agar tujuan penulis dapat tercapai tanpa adanya hambatan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Batasan yang dimaksud adalah:

1. Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode berakhir 31 Desember.
2. Penelitian ini menggunakan data tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan auditan dan laporan auditor independen yang diperoleh dari situs *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan Pusat Data Pasar Modal (PDPM) di Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.
4. Bidang disiplin ilmu adalah Akuntansi khususnya *Auditing*.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dimuat adalah “Apakah faktor *return on asset*, *debt to equity ratio*, kompleksitas operasi perusahaan, reputasi KAP dan pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan industri *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015?”

F. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian dengan baik maka penelitian harus mempunyai tujuan, adapun tujuan penulis untuk menguji beberapa faktor yang dianggap penulis dapat mempengaruhi *audit delay*, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Himpunan IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Untuk mengetahui apakah faktor *return on asset* berpengaruh terhadap *audit delay*.
2. Untuk mengetahui apakah faktor *debt to equity ratio* berpengaruh terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui apakah faktor kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui apakah faktor reputasi KAP berpengaruh terhadap *audit delay*.
5. Untuk mengetahui apakah faktor pergantian auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

G. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yakni sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat kelulusan tingkat sarjana ekonomi jurusan akuntansi serta menambah pengetahuan bagi penulis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Bagi pembaca dan dunia akademis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan khususnya untuk perusahaan-perusahaan *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *audit delay*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.